



**PERATURAN
MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR PER.09/MEN/2008**

TENTANG

**PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
DI LINGKUNGAN DEPARTEMEN KELAUTAN DAN PERIKANAN**

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa guna lebih meningkatkan mutu penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan di bidang kelautan dan perikanan, maka dipandang perlu adanya ketentuan yang mengatur tentang Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan di Lingkungan Departemen Kelautan dan Perikanan;
- b. bahwa untuk itu perlu ditetapkan dengan Peraturan Menteri;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999;
2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan;
3. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2006 tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan;
4. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2000 tentang Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Negeri Sipil;
6. Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 1999 tentang Rumpun Jabatan Fungsional;
7. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 94 Tahun 2006;
8. Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2005 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Kementerian Negara Republik Indonesia sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2007;

9. Keputusan Presiden Nomor 187/M Tahun 2004 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 77/P Tahun 2007;
10. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.07/MEN/2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Kelautan dan Perikanan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.08/MEN/2007;
11. Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor KEP.24/MEN/2002 tentang Tata Cara dan Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan di Lingkungan Departemen Kelautan dan Perikanan;

- Memperhatikan :
1. Keputusan Kepala LAN RI Nomor 01 Tahun 2003 tentang Pedoman Umum Pembinaan Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Prajabatan Golongan II dan Golongan III;
 2. Keputusan Kepala LAN RI Nomor. 07 Tahun 2003 tentang Pedoman Umum Pembinaan Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Teknis;
 3. Keputusan Kepala LAN RI Nomor 08 Tahun 2003 tentang Pedoman Umum Pembinaan Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Fungsional;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN TENTANG PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN DI LINGKUNGAN DEPARTEMEN KELAUTAN DAN PERIKANAN.

BAB I KETENTUAN UMUM

Bagian Pertama Pengertian

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Penyelenggaraan adalah keseluruhan kegiatan yang berhubungan dengan pendidikan dan pelatihan mulai dari perencanaan, pelaksanaan, sampai dengan pengawasan dan pengendalian pendidikan dan pelatihan.
2. Pendidikan dan Pelatihan, yang selanjutnya disebut Diklat adalah proses penyelenggaraan belajar mengajar atau kegiatan untuk meningkatkan kemampuan, keahlian dan ketrampilan.
3. Menteri adalah Menteri Kelautan dan Perikanan.

4. Kepala Badan adalah Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan pada Departemen Kelautan dan Perikanan.
5. Badan adalah Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan pada Departemen Kelautan dan Perikanan.
6. Departemen adalah Departemen Kelautan dan Perikanan.
7. Pendidikan dan Pelatihan Aparatur, yang selanjutnya disebut Diklat Aparatur adalah proses penyelenggaraan belajar mengajar dalam rangka meningkatkan kemampuan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS), Pegawai Negeri Sipil (PNS) Departemen Kelautan dan Perikanan, dan instansi terkait.
8. Pelatihan Non-Aparatur adalah proses penyelenggaraan kegiatan untuk meningkatkan serta mengembangkan kompetensi profesi, produktivitas, disiplin, sikap dan etos kerja pada tingkat ketrampilan dan keahlian di bidang kelautan dan perikanan.
9. Widyaiswara adalah Pegawai Negeri Sipil yang diangkat sebagai pejabat fungsional yang berwenang dengan tugas, tanggung jawab, wewenang untuk mendidik, mengajar dan/atau melatih PNS pada lembaga pelatihan Pemerintah.
10. Instruktur adalah Pegawai Negeri Sipil dengan tugas, tanggung jawab, dan wewenang untuk mendidik, mengajar dan/atau melatih non aparaturnya.
11. Tenaga Kediklatan lainnya adalah seseorang yang bukan pejabat fungsional Widyaiswara/Instruktur, atau bukan pengelola lembaga diklat/pelatihan tetapi karena keahliannya, kemampuan, atau kedudukannya diikut sertakan dalam kegiatan pencapaian tujuan diklat/pelatihan.
12. Pengelola Lembaga Diklat adalah PNS yang bertugas pada lembaga diklat instansi pemerintah yang secara fungsional mengelola secara langsung program diklat/pelatihan.
13. Sertifikat adalah surat tanda tamat diklat atau tamat pelatihan sebagai bukti telah mengikuti diklat dan pelatihan yang diterbitkan oleh lembaga yang bertanggungjawab atau Badan, dan diberikan kepada peserta diklat atau peserta pelatihan sebagai wujud pengakuan atas pencapaian kompetensi tertentu.

Bagian Kedua Ruang Lingkup

Pasal 2

Ruang lingkup penyelenggaraan diklat di lingkungan Departemen Kelautan dan Perikanan terdiri dari:

- a. Pendidikan dan Pelatihan Aparatur yang selanjutnya disebut Diklat Aparatur.
- b. Pelatihan Kelautan dan Perikanan yang selanjutnya disebut Pelatihan Non-Aparatur.

Bagian Ketiga Tujuan dan Sasaran

Pasal 3

- (1) Penyelenggaraan Diklat bertujuan untuk memberikan acuan bagi penyelenggara Diklat Aparatur dan Pelatihan Non-Aparatur dalam meningkatkan pengetahuan, keahlian, ketrampilan, kompetensi profesi dan produktifitas serta kesamaan pola pikir bagi peserta Diklat Aparatur dan Pelatihan Non-Aparatur dalam pembangunan kelautan dan perikanan.
- (2) Sasaran pengaturan penyelenggaraan Diklat untuk mewujudkan penyelenggaraan Diklat Aparatur dan Pelatihan Non-Aparatur yang sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan keterampilan di bidang kelautan dan perikanan.

BAB II JENIS DAN JENJANG

Pasal 4

Penyelenggaraan Diklat Aparatur dan Pelatihan Non-Aparatur dilaksanakan berdasarkan hasil analisis kebutuhan diklat dan pelatihan yang menjadi prioritas Departemen.

Pasal 5

Jenis Diklat Aparatur terdiri dari:

- a. Diklat Prajabatan; dan
- b. Diklat Dalam Jabatan.

Pasal 6

- (1) Diklat Prajabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a merupakan syarat pengangkatan CPNS menjadi PNS golongan I, II, dan III yang wajib diikuti dan lulus selambat-lambatnya 2 tahun setelah pengangkatan menjadi CPNS.
- (2) Diklat Prajabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan untuk memberikan pengetahuan dalam rangka pembentukan wawasan kebangsaan, kepribadian dan etika PNS, disamping pengetahuan dasar tentang sistem penyelenggaraan pemerintahan negara, bidang tugas, dan budaya organisasi agar mampu melaksanakan tugas dan perannya sebagai pelayan masyarakat.

- (3) Diklat Prajabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan oleh Badan setelah berkoordinasi dengan Lembaga Administrasi Negara.

Pasal 7

- (1) Jenis Diklat Dalam Jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b dilaksanakan untuk mengembangkan pengetahuan, ketrampilan dan sikap PNS agar dapat melaksanakan tugas pembangunan kelautan dan perikanan.
- (2) Diklat Dalam jabatan terdiri dari:
 - a. Diklat Kepemimpinan;
 - b. Diklat Fungsional;
 - c. Diklat Teknis.

Pasal 8

- (1) Diklat Kepemimpinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf a dilaksanakan untuk mencapai persyaratan kompetensi kepemimpinan aparatur pemerintah yang sesuai dengan jenjang jabatan struktural.
- (2) Diklat Kepemimpinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan oleh Badan setelah berkoordinasi dengan Lembaga Administrasi Negara
- (3) Diklat Kepemimpinan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan penjenjangan terdiri dari Diklat Kepemimpinan I, II, III dan IV.

Pasal 9

- (1) Diklat Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf b dilaksanakan untuk mencapai persyaratan kompetensi yang sesuai dengan jenis dan jenjang masing-masing jabatan fungsional.
- (2) Diklat Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diselenggarakan oleh Kepala Badan setelah ditetapkan oleh MENPAN dan dikoordinasikan dengan Lembaga Administrasi Negara.
- (3) Diklat Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan penjenjangan yang terdiri dari terampil dan ahli, dengan kriteria untuk masing-masing jenisnya ditetapkan lebih lanjut oleh Kepala Badan.

Pasal 10

- (1) Diklat Teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf c dilaksanakan untuk mencapai persyaratan kompetensi teknis yang diperlukan untuk pelaksanaan tugas aparatur.
- (2) Jenis dan Jenjang Diklat Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Menteri.

Pasal 11

- (1) Pelatihan Non-Aparatur dilaksanakan untuk meningkatkan dan mengembangkan kompetensi profesi, produktivitas, disiplin, sikap serta etos kerja pada tingkat keterampilan dan keahlian di bidang kelautan dan perikanan.
- (2) Jenis dan Jenjang Pelatihan Non-Aparatur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Menteri

BAB III PESERTA

Pasal 12

- (1) Peserta Diklat Prajabatan terdiri dari CPNS Departemen dan/atau dari luar Departemen.
- (2) Persyaratan peserta Diklat Prajabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. berstatus sebagai CPNS;
 - b. penugasan dari instansinya/pimpinan unit kerja;
 - c. berbadan sehat yang dinyatakan dengan surat keterangan dokter Pemerintah; dan
 - d. persyaratan lain yang ditetapkan Kepala Badan.

Pasal 13

Peserta Diklat Dalam Jabatan terdiri dari PNS Departemen dan/atau dari luar Departemen.

Pasal 14

- (1) Peserta Diklat Dalam Jabatan sebagaimana dimaksud pada Pasal 13 wajib memenuhi persyaratan umum, yaitu:
 - a. penugasan dari instansinya;
 - b. berbadan sehat yang dinyatakan dengan surat keterangan dokter Pemerintah;
 - c. lulus ujian seleksi;
 - d. usia sesuai dengan ketentuan/peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Selain memenuhi persyaratan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk Diklat kepemimpinan wajib memenuhi persyaratan khusus masing-masing sebagai berikut:
 - a. Diklat Kepemimpinan Tingkat I terdiri dari:
 1. sekurang-kurangnya menduduki jabatan struktural eselon II; dan
 2. menguasai Bahasa Inggris dengan skor TOEFL minimal 470 atau yang setara.

- b. Diklat Kepemimpinan Tingkat II terdiri dari:
 1. telah atau akan menduduki jabatan struktural eselon II;
 2. pangkat/golongan sekurang-kurangnya Pembina/Golongan IV a; dan
 3. menguasai Bahasa Inggris tingkat lanjutan.
 - c. Diklat Kepemimpinan Tingkat III terdiri dari:
 1. telah atau akan menduduki jabatan struktural eselon III;
 2. pangkat/golongan sekurang-kurangnya Penata/Golongan III c; dan
 3. menguasai Bahasa Inggris minimal pasif dan memiliki skor TOEFL minimal 350 atau yang setara.
 - d. Diklat Kepemimpinan Tingkat IV terdiri dari:
 1. telah atau akan menduduki jabatan struktural eselon IV;
 2. pangkat/golongan sekurang-kurangnya Penata/Golongan III a; dan
 3. menguasai Bahasa Inggris minimal pasif dan memiliki skor TOEFL minimal 300 atau yang setara.
- (3) Selain memenuhi persyaratan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk Diklat Fungsional wajib memenuhi persyaratan khusus masing-masing sebagai berikut:
- a. Diklat Fungsional tingkat trampil terdiri dari:
 1. telah atau dipersiapkan untuk menjadi pejabat fungsional sesuai dengan bidangnya;
 2. pangkat/golongan sekurang-kurangnya Pengatur Muda Tingkat I/ Golongan II a; dan
 3. pendidikan serendah-rendahnya setingkat Sekolah Lanjutan Tingkat Atas.
 - b. Diklat Fungsional tingkat mahir terdiri dari:
 1. telah atau dipersiapkan untuk menjadi pejabat fungsional sesuai dengan bidangnya;
 2. pangkat/golongan sekurang-kurangnya Penata Muda/Golongan III/a; dan
 3. pendidikan serendah-rendahnya strata 1 atau diploma 4.
- (4) Selain memenuhi persyaratan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk Diklat Teknis wajib memenuhi persyaratan khusus masing-masing sebagai berikut:
- a. telah atau dipersiapkan untuk melaksanakan tugas pekerjaan sesuai dengan bidangnya;
 - b. pangkat/golongan sekurang-kurangnya Pengatur Muda Tingkat I/ Golongan II/b; dan
 - c. pendidikan serendah-rendahnya Sekolah Lanjutan Tingkat Atas.

- (5) Selain persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat 3, ayat 3, dan ayat 4 dapat ditambahkan persyaratan lain yang masing-masing ditetapkan lebih lanjut oleh Kepala Badan.

Pasal 15

- (1) Peserta Pelatihan Non-Aparatur antara lain terdiri dari nelayan, pembudidaya ikan, pengolah dan pemasaran di bidang perikanan, masyarakat pesisir, serta anggota masyarakat lainnya yang membutuhkan wawasan di bidang kelautan dan perikanan.
- (2) Persyaratan peserta Pelatihan Non-Aparatur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan lebih lanjut oleh Kepala Badan sesuai dengan jenis pelatihannya.

BAB IV

KURIKULUM DAN METODE

Pasal 16

- (1) Kurikulum Diklat Aparatur disusun berdasarkan kebutuhan kompetensi prajabatan dan dalam jabatan.
- (2) Kurikulum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya memuat Tujuan Kurikulum Umum (TKU), Tujuan Kurikulum Khusus (TKK), materi diklat/pelatihan, metode, deskripsi pembelajaran, tujuan pembelajaran, pokok/sub bahasan, dan waktu pembelajaran serta evaluasi materi.
- (3) Kurikulum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikelompokkan dalam kelompok dasar, inti dan penunjang dengan pembobotan dari masing-masing Diklat Aparatur ditetapkan lebih lanjut oleh Kepala Badan dengan memperhatikan ketentuan sebagaimana diatur oleh Lembaga Administrasi Negara dan Badan Kepegawaian Negara.

Pasal 17

- (1) Metode yang digunakan dalam pelaksanaan Diklat Aparatur, antara lain:
 - a. diskusi;
 - b. ceramah;
 - c. seminar;
 - d. workshop/lokakarya;
 - e. praktek;
 - f. studi kasus;
 - g. studi banding; dan/atau
 - h. simulasi.
- (2) Teknis pelaksanaan masing-masing metode sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan lebih lanjut oleh Kepala Badan.

Pasal 18

- (1) Kurikulum Pelatihan Non-Aparatur disusun berdasarkan pada standar kompetensi profesi.
- (2) Kurikulum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya memuat Tujuan Kurikulum Umum (TKU), Tujuan Kurikulum Khusus (TKK), materi diklat/pelatihan, metode, deskripsi pembelajaran, tujuan pembelajaran, pokok/sub bahasan, dan waktu pembelajaran serta evaluasi materi.
- (4) Kurikulum sebagaimana dimaksud pada ayat (3) untuk Pelatihan Non Aparatur ditetapkan lebih lanjut oleh Kepala Badan.

Pasal 19

- (1) Metode yang digunakan dalam pelaksanaan Pelatihan Non-Apartur, antara lain:
 - a. diskusi;
 - b. ceramah;
 - c. praktek; dan/atau
 - d. simulasi.
- (2) Teknis pelaksanaan masing-masing metode sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan lebih lanjut oleh Kepala Badan.

BAB V TENAGA KEDIKLATAN

Pasal 20

- (1) Tenaga Diklat Aparatur terdiri dari:
 - a. Widyaiswara;
 - b. Pengelola lembaga diklat; dan
 - c. Tenaga kediklatan lainnya.
- (2) Tenaga Pelatihan Non-Aparatur terdiri dari:
 - a. Widyaiswara;
 - b. Instruktur;
 - d. Pengelola lembaga pelatihan; dan
 - e. Tenaga pelatihan lainnya.

Pasal 21

- (1) Widyaiswara sebagaimana dimaksud pada Pasal 20 ayat (1) huruf a sekurang-kurangnya memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. telah mengikuti *Training of Trainers (TOT)* yang berkaitan dengan materi pembelajaran yang akan diajarkan;

- b. menguasai materi diklat yang akan diajarkan; dan
 - c. menguasai metode diklat.
- (2) Pengelola lembaga diklat sebagaimana dimaksud pada Pasal 20 ayat (1) huruf b sekurang-kurangnya memenuhi persyaratan sebagai berikut:
- a. telah mengikuti *Management of Training (MOT)*; atau
 - b. telah mengikuti *Training Officer Course (TOC)*.
- (3) Tenaga kediklatan lainnya sebagaimana dimaksud pada Pasal 20 ayat (1) huruf c sekurang-kurangnya memenuhi persyaratan sebagai berikut:
- a. melaksanakan tugas jabatan; dan
 - b. menguasai materi diklat yang akan diajarkan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut terhadap persyaratan Tenaga Diklat Aparatur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) ditetapkan oleh Kepala Badan.

Pasal 22

- (1) Widyaiswara sebagaimana dimaksud pada Pasal 20 ayat (2) huruf a sekurang-kurangnya memenuhi persyaratan sebagai berikut:
- a. telah mengikuti *Training of Trainers (TOT)* yang berkaitan dengan materi pembelajaran yang akan diajarkan;
 - b. menguasai materi pelatihan yang akan diajarkan; dan
 - c. menguasai metode pelatihan.
- (2) Instruktur sebagaimana dimaksud pada Pasal 20 ayat (2) huruf b sekurang-kurangnya memenuhi persyaratan sebagai berikut:
- a. telah mengikuti diklat di bidang pelatihan dan pembelajaran;
 - b. menguasai materi pelatihan yang akan diajarkan; dan
 - c. menguasai metode pelatihan.
- (3) Pengelola lembaga pelatihan sebagaimana dimaksud pada Pasal 20 ayat (2) huruf c sekurang-kurangnya memenuhi persyaratan sebagai berikut:
- a. telah mengikuti *Management of Training (MOT)*; atau
 - b. telah mengikuti *Training Officer Course (TOC)*.
- (4) Tenaga pelatihan lainnya sebagaimana dimaksud pada Pasal 20 ayat (2) huruf c sekurang-kurangnya memenuhi persyaratan sebagai berikut:
- a. melaksanakan tugas jabatan; dan
 - b. menguasai materi pelatihan yang akan diajarkan.
- (5) Ketentuan lebih lanjut terhadap persyaratan Tenaga Pelatihan Non-Aparatur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) ditetapkan oleh Kepala Badan.

BAB VI
SARANA DAN PRASARANA

Pasal 23

- (1) Sarana dan prasarana Diklat disesuaikan dengan jenis dan tujuan diklat, strategi pembelajaran dan peserta.
- (2) Sarana dan prasarana Diklat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disediakan oleh Badan dengan memanfaatkan sarana dan prasarana sendiri maupun lembaga Diklat/Pelatihan lain dengan memperhatikan kesesuaian standar persyaratan setiap jenis Diklat/pelatihan dan peserta.
- (3) Ketentuan lebih lanjut terhadap sarana dan prasarana Diklat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan oleh Kepala Badan.

BAB VII
PELAKSANAAN DIKLAT

Pasal 24

- (1) Penyelenggaraan Diklat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3), Pasal 8 ayat (2), Pasal 9 ayat (3) dan Pasal 10 ayat (3), dan Pasal 12 ayat (3) masing-masing pelaksanaannya dilakukan oleh Badan dan/atau unit kerja terkait di lingkungan departemen baik secara bersama-sama maupun secara koordinasi.
- (2) Pelaksanaan Diklat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan lebih lanjut oleh Kepala Badan.

BAB VIII
SERTIFIKASI

Pasal 25

- (1) Sertifikasi penyelenggaraan Diklat Aparatur diterbitkan oleh Lembaga Administrasi Negara atau Badan sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Sertifikasi penyelenggaraan Pelatihan Non-Aparatur diterbitkan oleh Badan sesuai dengan kewenangannya.
- (3) Pelaksanaan penerbitan sertifikat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan oleh Kepala Badan.

BAB IX
SISTEM INFORMASI DIKLAT

Pasal 26

- (1) Sistem informasi Diklat merupakan media informasi dalam penyelenggaraan Diklat Aparatur dan Pelatihan Non-Aparatur yang meliputi:
 - a. Jenis, jenjang dan program;

- b. Kepesertaan dalam suatu program;
 - c. Jadwal penyelenggaraan program;
 - d. Tenaga Kediklatan/Pelatihan;
 - e. Sarana dan prasarana;
 - f. Bahan dan/atau modul-modul;
 - g. Lembaga penyelenggara;
 - h. Kerja sama;
 - i. Purnawidya.
- (2) Sistem Informasi Diklat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikelola oleh unit kerja yang mempunyai tugas pokok menyelenggarakan diklat dan/atau pelatihan yang dapat diakses oleh masyarakat.

BAB X PEMBIAYAAN

Pasal 27

Pembiayaan pelaksanaan Diklat dibebankan pada anggaran masing-masing unit kerja atau pemangku kepentingan yang melaksanakan Diklat dan dikoordinasikan oleh Badan.

BAB XI PENGAWASAN, PENGENDALIAN DAN PELAPORAN

Pasal 28

- (1) Pengawasan dan pengendalian merupakan kegiatan pengukuran, pemantauan, dan penilaian terhadap unsur-unsur penentu keberhasilan diklat untuk memperoleh data dan informasi hasil kegiatan Diklat.
- (2) Pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Kepala Badan atau Pejabat yang ditunjuk.
- (3) Pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan terhadap peserta, kinerja pelatih, panitia penyelenggara, kurikulum serta sarana dan prasarana.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai kegiatan pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan oleh Kepala Badan.

Pasal 29

Hasil kegiatan pengawasan dan pengendalian penyelenggaraan Diklat wajib dilaporkan kepada Menteri.

BAB XII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 30

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 21 April 2008

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN R.I,

ttd

FREDDY NUMBERI

Disalin sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum dan Organisasi



Supranawa Yusuf